

**Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum  
Dalam Perspektif Agama  
(Studi Kasus Metode Pengembangan Mental  
Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan  
Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan  
Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk**

**Muh. Barid Nizarudin Wajdi**

STAI Miftahul ‘Ula Kertosono Nganjuk

baridnizar84@gmail.com

Diterima : 15 Januari 2017	Direview : 15 Februari 2017	Diterbitkan : 25 Maret 2017
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Abstract:** This paper describes the stages of the implementation process of social rehabilitation of juvenile delinquents and children in conflict with the law. Social rehabilitation carried out to change the behavior of the client. The method used was qualitative research methods with descriptive studies in LPKS ABH Nganjuk. The results showed that social rehabilitation at the center of social rehabilitation, divided into eight phases of the rehabilitation process, the initial approach phase, admission, assessment, planning, intervention, implementation of interventions, resocialization, further guidance, and termination. In its implementation, there are factors inhibiting and supporting the social rehabilitation process conducted. Approach of Islamic spiritual is referred to as “Islamic psychotherapy”, it is a process of treatment and healing of mental disorders, spiritual, moral and physical victims through the guidance of Allah, Prophets, and their heirs. Therefore, Islamic spiritual approach is wider to be developed.

**Keyword:** Social Rehabilitation, Juvenile Delinquents, Islamic Psychotherapy

## **Pendahuluan**

Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia perkembangannya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>1</sup>

Pola pikir para aparat penegak hukum saat ini banyak terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana atau tindak kriminal harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini dianggap sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-Undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 10.

belas) Tahun.<sup>2</sup> Sedangkan melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat beberapa perbedaan. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup> Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat atau tidaknya suatu tindak pidana di pertanggungjawabkan dalam lapangan kepidanaan.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Situasi ini tentu saja adalah bentuk pelanggaran terhadap konstisusi dan Hak Asasi Manusia. Padahal, secara gamblang disebutkan bahwa di dalam UU tersebut setiap anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Negara dalam mewujudkan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mendapat identitas diri, memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan serta jaminan sosial sesuai fisik, mental, spiritual, dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan tanggungan biaya cuma-cuma untuk anak-anak kurang mampu dan terlantar, menyatakan pendapat, bermain dan berkreasi, membela diri dan memperoleh bantuan

---

<sup>2</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III, tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana Pasal 45* (t.t.: Gama Press, 2008), 28.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

hukum, dan bebas berserikat dan berkumpul, termasuk kewajiban pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

H. A. R. Gibb dalam bukunya *Muhammadanism, An Historical Survey*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat yang efektif dalam membentuk tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Keluasan jangkauan hukum Islam ini menjadi potensi besar untuk dilahirkannya fiqh anak yang adabtable dengan kemajuan zaman.<sup>4</sup>

Bahkan Hoking, pakar hukum non-muslim dari Harvard University mengatakan bahwa sebenarnya dalam sistem hukum Islam itu sendiri terdapat kesiapan dan modal untuk berkembang dari dalam, tanpa memerlukan faktor-faktor dari luar dan berkeyakinan bahwa hukum Islam mempunyai teori secara lengkap dan teori-teori yang menjadi syarat untuk disebut sebagai sistem hukum.<sup>5</sup> Pengakuan ini, seharusnya memotivasi umat Islam Indonesia, sehingga nuansa moral agama dan kepribadian bangsa dapat menyatu memperkokoh benteng perlindungan anak dan meningkatkan moral dan kepribadian anak melalui agama islam.

Berangkat dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka ada sejumlah pertanyaan penelitian penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis penyebab tindak pidana terhadap anak, permasalahan dan pemecahannya dalam perspektif agama dalam mewujudkan dan menciptakan lingkungan yang bebas terhadap kekerasan terhadap anak di wilayah Nganjuk.
2. Bagaimana menganalisis Metode rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif agama dalam mewujudkan dan menciptakan lingkungan yang bebas terhadap kekerasan terhadap anak di wilayah Nganjuk.
3. Bagaimana menganalisis penerapan Metode rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif agama dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 58.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, 65.

mewujudkan dan menciptakan lingkungan yang bebas terhadap kekerasan terhadap anak di wilayah Nganjuk.

## **Pembahasan**

### **A. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat<sup>6</sup> dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).<sup>7</sup> Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai:

Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian

---

<sup>6</sup> Hukum Internasional memiliki 2 (dua) sifat, yakni instrumen yang mengikat secara hukum (*legally binding instrument*) dan *instrument* yang tidak mengikat secara hukum (*instruments not legally binding*) namun memiliki kekuatan secara moral (*have morally persuasive force*). Sifat mengikat ini bergantung pada jenis instrumen hukum internasional tersebut. Instrumen Hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional (*treaty*) seperti kovenan, konvensi, protocol memiliki sifat mengikat secara hukum. Negara yang telah meratifikasi suatu instrumen perjanjian internasional harus melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan prinsip itikad baik (*pacta sunt servanda principles*). Apabila instrumen tersebut diformulasikan dalam bentuk deklarasi, *guidelines*, prinsip-prinsip biasanya memiliki karakteristik tidak mengikat secara hukum. Negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya, namun instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan (sumber) hukum.

<sup>7</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide on Juvenile Justice*, UNICEF ROSA, 2006

<sup>8</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006

hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>9</sup>

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh lagi, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Penyebab anak berhadapan dengan hukum:

1. Lingkungan

Kasus-kasus hukum yang menjerat anak tidak terlepas dari persoalan besar di lingkungan masyarakat, keluarga, tetangga, teman sebaya (*peers group*), dan sekolah, maupun faktor kemudahan akses teknologi informasi yang massif dengan filterisasi yang masih lemah, baik di dalam keluarga maupun masyarakat dan pemerintah.

2. Tekanan Ekonomi

Anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan mengalami ketimpangan sosial akan cenderung tidak dapat berpikir rasional, utamanya ketika ia menginginkan keamanan yang sama seperti orang-orang yang ia lihat sehari-hari. Selain itu,

---

<sup>9</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Op. Cit.

<sup>10</sup> Nikhil Roy & Mabel Wong, *Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*, Save the Children UK, 2004.

<sup>11</sup> Anna Volz, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice*, Defence for Children International, 2009.

perilaku negatif anak sebagai dampak dari melemahnya kontrol sosial terhadap proses pengasuhan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat masih jelas terasa hingga kini.

### 3. Gangguan Psikologi

Anak yang mengalami gangguan psikologi dapat bertindak melakukan hal-hal yang diluar nalarnya tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Gangguan psikologi ini dapat berbentuk: trauma akibat masa lalu, dendam, emosi yang tidak stabil atau faktor kelainan sejak lahir.

## **B. Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak berhadapan hukum, orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah. Sedangkan sasaran penindakan adalah orang yang melakukan kekerasan anak. Penindakan dimaksud diproses sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam proses peradilan diperlukan kehadiran anak korban kekerasan sebagai saksi, maka ia harus didampingi oleh pekerja sosial. Kegiatan yang dilakukan di dalam rehabilitasi sosial adalah konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional (*micro, messo*) dan psikolog anak serta psikiater. Adapun pihak yang dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (pekerjaan sosial profesional dan psikologi anak) dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan sosial anak, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat.

Selama proses rehabilitasi sosial, korban kekerasan dapat ditempatkan di lembaga khusus dengan mendapatkan pendampingan. Orang tua secara periodik diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak, agar memberikan dukungan mental, dengan catatan pelaku kekerasan bukan orang tua sendiri. Selain orang tua, orang-orang yang memerlukan waktu yang lama, sangat tergantung pada berat ringannya akibat yang diderita anak, baik secara fisik maupun

mental. Sebagaimana diketahui, bahwa akibat tindak kekerasan, anak dapat mengalami ketakutan dan kecemasan (*traumatic*) yang berlebihan. Situasi yang demikian ini memerlukan waktu berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun untuk pemulihan, sehingga korban tersebut sudah pada situasi mental yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan.

Diversi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.<sup>12</sup> Namun demikian, dalam banyak sistem keputusan diversi dibuat pada awal proses peradilan pidana. Dengan demikian diversi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).<sup>13</sup>

Lebih jauh, menurut Van Rooyen, diversi dapat juga didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian melalui proses persidangan yang normal. Hal ini berimplikasi bahwa tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi pada program khusus atau memulihkan korban. Diversi dapat juga disebut penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para pihak.<sup>14</sup> Kemudian berdasarkan pendapat Anderson, metode diversi yang dibentuk secara internasional meliputi:

---

<sup>12</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Op. Cit.

<sup>13</sup> United Nation Office in Drugs and Crime, Cross-Cutting Issues: Juvenile Justice, Op. Cit.

<sup>14</sup> Alicia Victor, Op. Cit.

1. Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), di mana tuntutan tindak pidana dicabut apabila tersangka mentaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban;
2. Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memperumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
3. Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu yang seringkali terjadi, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.<sup>15</sup>

Diversi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi risiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.<sup>16</sup>

Dalam konteks alokasi anggaran, penahanan dan pemasyarakatan membutuhkan biaya yang mahal sehingga lebih baik diarahkan alternatif selain penahanan. Dengan kata lain, penahanan anak bukan upaya untuk mengefektifkan biaya pemajuan keselamatan dan keamanan masyarakat. Ketersediaan dana untuk intervensi di luar penahanan lebih efektif mengurangi residivisme dan pemajuan keamanan publik. Diversi menjadi alternatif untuk mengurangi belanja sosial pembiayaan penahanan dan pemasyarakatan yang cenderung mengalami peningkatan, untuk dialihkan untuk pembiayaan pencegahan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Bernard Boëton, Op. Cit.

### **C. Penerapan Nilai Pendidikan Agama Islam Sebagai Pemecahannya**

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasulullah SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah”. (H.R. Bukhari).

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah insaniyah, yang berarti bahwa Islam memberikan kemulyaan kepada manusia. Di sinilah hukum Islam dilengkapi dengan aturan yang tetap relevan meski terjadi perubahan zaman dan tetap bersifat universal, tentunya hal ini menuntut kemampuan rasional dalam menginterpretasikan nilai-nilai tersebut.

Agama Islam sangat mengecam tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk itu, ada beberapa penerapan yang dianggap mumpuni diantaranya:

Pertama, harus adanya pendidikan moral dan intelektual, dilakukan secara seimbang. Yang kedua, bahwa pendidikan anak haruslah bersifat bebas, dengan maksud bahwa orang tua dituntut untuk secara tidak langsung untuk membimbing dan memperhatikan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.

Secara global, penerapan nilai keagamaan terhadap kekerasan anak dapat dilakukan dengan:

*Pertama*, menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup adanya distribusi terhadap kepemilikan harta yang menjadi milik individu, milik umum dan milik negara. Sistem ekonomi Islam juga mencakup adanya jaminan terhadap distribusi kebutuhan pokok rakyat secara merata orang perorang dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan pokok tersebut mampu dijangkau oleh daya beli seluruh masyarakat. Sehingga orang tua bisa sepenuhnya memastikan terpenuhi kebutuhan makan keluarganya dan tidak terbebani dengan kehidupannya. Mereka bisa fokus untuk mendidik anak-anaknya. Tidak akan terjadi kekerasan

terhadap anak yang dipicu oleh stress orang tua karena beban ekonomi seperti sekarang ini.

*Kedua*, menerapkan sistem sosial yang mampu melindungi remaja dan anak-anak dari pergaulan bebas. Sistem sosial yang diterapkan adalah yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, juga segala hal yang diakibatkan oleh interaksi tersebut. Sehingga tidak akan terjadi fenomena “*single parent*” akibat dari pergaulan bebas. Semua anak lahir pada kondisi yang diharapkan dan ditunggu kelahirannya oleh orang tuanya dengan cinta dan kasih sayang. Tidak akan muncul istilah “*child abuse*” yang mempunyai pengaruh besar terhadap psikologis anak maupun keluarganya.

#### **D. Analisis Metode Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Perspektif Agama**

Dari temuan-temuan yang ada di lapangan bahwa aturan hukum yang dikeluarkan departemen sosial sebagai departemen yang menaungi LPSK ABH Nganjuk menentukan program-program rehabilitasi yang akan diberikan pada penerima rehabilitasi. Maka dapat disimpulkan bahwa LPSK ABH Nganjuk menggunakan sistem atas bawah (*button up and top down system*). Sistem ini digunakan karena posisi LPSK ABH Nganjuk yang merupakan bagian dari pelayanan publik dan juga bagian dari sebuah institusi pemerintah. Secara garis besar seluruh program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi di LPSK ABH Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Proses rehabilitasi anak nakal pada LPSK ABH Nganjuk , meliputi lima tahap, yaitu:
  - a. Tahap I yaitu tahap identifikasi calon penerima rehabilitasi
  - b. Tahap II yaitu tahap penerimaan siswa
  - c. Tahap III yaitu tahap pemberian rehabilitasi
  - d. Tahap IV yaitu tahap penyaluran
  - e. Tahap V yaitu tahap pembinaan lanjut
2. Macam-macam bimbingan yang ada pada LPSK ABH Nganjuk yaitu meliputi:
  - a. Bimbingan Fisik
  - b. Bimbingan Mental
  - c. Bimbingan Sosial
  - d. Bimbingan Ketrampilan Usaha dan Kerja

3. Metode rehabilitasi sosial anak nakal yang diterapkan di LPSK ABH Nganjuk adalah:
  - a. Metode bimbingan sosial perorangan
  - b. Metode bimbingan sosial kelompok
  - c. Metode bimbingan sosial masyarakat
4. Pendekatan rehabilitasi sosial anak nakal yang diterapkan di LPSK ABH Nganjuk adalah:
  - a. Pendekatan Pekerja Sosial
  - b. Pendekatan Organisasional dan Antar Institusional.
  - c. Pendekatan Antar Disiplin Ilmu
5. Sistem rehabilitasi anak nakal yang diterapkan untuk rehabilitasi anak nakal pada LPSK ABH Nganjuk yaitu merupakan sistem terpadu, yaitu penggabungan antara sistem asrama, sistem keluarga dan sistem masyarakat.
6. Hambatan yang dihadapi oleh LPSK ABH Nganjuk dalam melakukan pelayanan rehabilitasi anak nakal adalah:
  - a. Dari segi personalia
    - 1) Kurangnya tenaga ahli
    - 2) Kurang memadainya kemampuan yang dimiliki oleh para personalia
  - b. Dari segi siswa
    - 1) Heterogenya taraf kemampuan anak
    - 2) Klasifikasi kelas dengan umur yang tidak seragam

## **Penutup**

Penyebab tindakan anak melakukan pidana dapat disebabkan berbagai macam masalah, seperti ekonomi, keadaan keluarga dan lain sebagainya. Beberapa metode dan proses rehabilitasi telah diterapkan kepada ABH, menyesuaikan dengan keadaan, umur dan psikologi mereka. Penerapan metode dapat dikatakan berhasil, apalagi ditambahi dengan terapi psikologi agama, dimana anak dapat terpenuhi kebutuhan rohaninya.

### **Daftar Pustaka**

- Inter-Parliamentary Union & UNICEF. *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide on Juvenile Justice*. UNICEF ROSA, 2006.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Roy, Nikhil & Mabel Wong, *Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law, Save the Children*. UK: t.p., 2004.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III, tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana Pasal 45*. t.t.: Gama Press, 2008.
- Sobur, Alex. *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Suryadi, Taufik. *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Syahdi, Nur. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Fiqh Jinayah dan UUD No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Taufiq, Nur. *Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan (Perspektif Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- UNICEF, *Child Protection Information Sheet*. Child Protection INFORMATION Sheet, 2006.
- UUD RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak..
- UU RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Volz, Anna. *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice*. Defence for Children International, 2009.